

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**
(Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

TESIS

OLEH

SAIFUDDIN
NPM. 181803039



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**
(Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

SAIFUDDIN
NPM. 181803039

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Nama : Saifuddin

NPM : 181803039

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

Telah diuji pada Tanggal 30 Juli 2020

N a m a : Saifuddin

N P M : 181803039



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Saifuddin

N P M : 181803039

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 30 Juli 2020

Yang menyatakan,




Saifuddin
NPM. 181803039

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Oleh :

Nama : Saifuddin
NPM 181803039
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH. MH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dan apa pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika beserta solusinya.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipergunakan ialah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melainkan dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi juga berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dan juga mengetahui hambatan yang dihadapi beserta solusi dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI.

Kata Kunci : Tindak Pidana penyalah guna Narkotika

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE ABUSE OF NARCOTIC CRIMINAL
ACTION BY MEMBERS INDONESIAN NATIONAL ARMY**
(Study at Military Court I-02 Medan)

By :

Nama : Saifuddin
NPM : 181803039
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH. MH

The purpose of this research is to find out how the settlement of cases against criminal acts of abuse of Narcotics committed by members of the TNI and what are the considerations for judges in making decisions on crimes of abuse of Narcotics and their solutions.

This research is included in research that uses a qualitative approach method. The type of data used is primary data, namely data obtained directly from the source or from the field by collecting data related to the problems studied and secondary data, namely data obtained not directly from the source, but from statutory regulations, documents, literature books, the results of previous research related to the problems studied.

The data obtained is then analyzed using qualitative analysis with an interactive model, namely the data reduction component and data presentation are carried out together with data collection, then after the data is collected, the three components interact and if the conclusion is felt to be insufficient, there is a need for verification and research to collect field data again. The results showed that the basis for the judge's consideration in making a decision on the crime of narcotics abuse was not only limited to Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics but also based on the facts revealed in court.

The benefit obtained from this research is to provide input on knowledge in law in general and criminal procedure law in particular relating to judges' considerations in making decisions on criminal acts of narcotics abuse by members of the TNI and also knowing the obstacles faced and solutions in making decisions against a criminal act of narcotics abuse by members of the TNI.

Keywords: *Narcotics abuse crime*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rakhmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalah guna Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)”** Tesis ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, yang sangat bermanfaat bagi penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, yang setulus-tulusnya terutama kepada Istri tercinta, anak-anak tersayang, dan rekan kerja yang senantiasa dengan sabar memberi motivasi serta do'a sehingga Tesis ini dapat diselesaikan untuk di ajukan ke Dosen Pembimbing.

Segala kerendahan hati, Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dan bimbingannya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis

untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H.,M.Hum, Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum, Dosen pengajar selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, selaku Pembimbing II.
6. Seluruh Staf Pengajar, pada Program studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, baik yang disebabkan oleh keterbatasan waktu maupun kemampuan Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat guna penyempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya, serta menambah bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang berkepentingan dengan masalah ini.

Medan, Mei 2020



Saifuddin

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Penelitian.....	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
a) Teori Penegakan Hukum.....	12
b) Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2. Kerangka Konseptual.....	18
a) Penegakan Hukum.....	18
b) Penyalahguna Narkotika.....	18
c) Tindak Pidana.....	18
d) Narkotika.....	18
e) Tentara Nasional Indonesia.....	19
f) Pengadilan Militer.....	19
G. Metodologi Penelitian.....	19
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	19
2. Sumber data.....	21
BAB II Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang yang dilakukan oleh TNI	27
A. Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.....	27
1. Pengertian Narkotika.....	27
2. Pengaturan Narkotika.....	32
B. Klasifikasi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.....	35
1. Penyalahguna Narkotika.....	35
2. Pecandu Narkotika	40
3. Korban penyalahgunaan Narkotika.....	47

v

C. Ketentuan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anggota TNI.....	50
BAB III Penegakan hukum terhadap TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan proses penyelesaian Perkara Narkotika di lingkungan TNI.....	67
A. Perihal penegakan hukum tentang penyalahgunaan Narkotika dilingkungan TNI	67
B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.....	82
C. Proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI (studi di Pengadilan Militer I-02 Medan).....	104
1. Tahap proses penyidikan.....	105
2. Tahap pra persidangan.	110
3. Tahap pelaksanaan sidang	117
BAB IV Upaya hukum yang dilakukan anggota TNI pelaku Penyalah guna Narkotika terkait putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan.	121
A. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dilingkungan TNI.....	121
B. Pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan Narkotika.....	125
1. Dasar penerapan pidana tambahan terhadap Prajurit TNI pelaku penyalahgunaan Narkotika	126
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI Pelaku penyalahgunaan Narkotika	133
C. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika	137
D. Putusan Pengadilan Militer ditinjau dari pertimbangan Hakim	142
E. Putusan Pengadilan Militer ditinjau dari pemidanaan.	144
F. Upaya hukum yang dilakukan oleh anggota TNI pelaku Penyalahguna Narkotika terkait putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan.	145

BAB V Penutup.....	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	151



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan obat/bahan berbahaya (selanjutnya disingkat narkoba) merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Lebih merugikan lagi jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun dampaknya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, yaitu faktor pribadi, faktor keluarga, faktor sosial, faktor kelompok atau organisasi tertentu dan faktor ekonomi, sehingga dampaknya juga sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya, tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Kasus penyalahgunaan narkotika sudah meluas kesetiap lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, remaja, Mahasiswa, ASN, anggota Polri,

Kepala Daerah, anggota Legislatif, Yudikatif, artis, pedagang, ibu rumah tangga hingga sampai dengan aparat negara seperti prajurit TNI (AD, AL, AU). Di lingkungan prajurit TNI membawa dampak yang sangat buruk, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat umum, namun secara khusus mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI. Penyalahgunaan narkotika ditubuh TNI seharusnya tidak boleh terjadi apabila seorang prajurit TNI benar-benar menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis maupun psykososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal dan lain sebagainya). Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di masyarakat, antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk, mengubah perilaku baik menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), terjadinya gangguan kesehatan (fisik dan mental).¹

Prajurit TNI harus memahami bahwa tugas yang ditanggungnya sangat berat dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan negara dan keselamatan bangsa dan negara hal ini hanya dapat dilakukan oleh prajurit-prajurit yang sehat secara mental dan fisik. Untuk menjaga

¹*Advokasi Hukum & Operasi Babinkum TNI*, edisi 56 Tahun 2019, hlm.39.

keoptimalan kemampuan prajurit TNI dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara tentu hal-hal yang dapat mengurangi kewibawaan dan hal-hal yang dapat merusak psikologis prajurit harus dihindari, dikarenakan prajurit TNI adalah salah satu lambang kehormatan dan keamanan negara. Prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (1) "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara".

Tugas pokok prajurit TNI merupakan untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia berarti harus menjadi contoh atau panutan yang baik bagi masyarakat, karena itu maka komitmen yang tinggi dari Pimpinan TNI tentang penegakan hukum akan menindak tegas terhadap prajurit TNI yang terlibat melakukan penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan yaitu selain pidana pokok juga diberikan sanksi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas militer.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan pidana

mati. Disamping itu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dengan sangat rahasia serta modus operandinya semakin canggih.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orang tua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional. Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah biaya besar untuk membeli narkotika yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihannya akan narkotika tersebut yang terus menerus dan makin meningkat, perawatan dan pemulihan secara medis, maka dia atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihan juga sangat mahal serta memerlukan waktu dengan tidak ada jaminan akan pulih sembuh sepenuhnya.

Perekonomian nasional juga dibebani oleh biaya pencegahan penyalahgunaan, penegakan hukum, operasi pemberantasan peredaran gelap narkotika. Sementara masyarakat harus memikul beban biaya sosial dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam bentuk meningkatnya tindak kejahatan, pemutusan hubungan kerja dan menurunnya produktivitas nasional.

Pihak yang berkompeten dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah kalah dalam perang melawan narkotika, buktinya jumlah dan kualitas penyalahgunaan narkotika semakin meningkat secara signifikan. Jumlah pemakai narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, korbannya meluas mencakup kesetiap lapisan masyarakat, dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menunjukkan peningkatan dengan meluasnya korban akibat narkotika.²

Begitu juga dari sisi pemakainya, yang semakin variatif. jika dulu pemakai atau pengguna narkotika adalah identik dengan para pemuda dan pemudi berandalan yang berlatar belakang keluarga “*broken home*”, sekarang pengguna narkotika lebih bervariasi, bukan hanya pemuda dan pemudi, ada juga anak-anak, ibu rumah tangga, eksekutif, Legislatif, Yudikatif, anggota Polri, Politisi, pengangguran, ahli hukum, dokter, pemuka agama, artis pejabat negara, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan juga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan lain sebagainya.

Masalah narkotika ini adalah musuh bangsa yang harus dihancurkan oleh semua komponen sebagaimana perjuangan rakyat dahulu bersama-sama berjuang melawan penjajah, kali ini pun musuh tidak akan dikalahkan jika seluruh rakyat tidak berjuang bersama-sama. Perjuangan rakyat tidak boleh sendiri-sendiri, melainkan harus bersama-sama,

²BNN, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah*, Jakarta : 2008, hal 3

serentak dan bahu membahu. jadi perang melawan penyalahgunaan narkoba harus menjadi gerakan nasional.

Program Keluarga Berencana (KB) berhasil menurunkan angka kelahiran karena menjadi gerakan nasional, maka Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika juga harus demikian. Pemerintah dengan segenap institusinya, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas harus menyatu dalam satu gerakan yang terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba sampai tuntas. Gerakan ini jangan hanya bermuatan slogan saja untuk mencari popularitas semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam penyusunan tesis ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalah guna Narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI ?.
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan penyalah guna Narkotika di Pengadilan militer I-02 Medan?.

3. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh anggota TNI pelaku penyalah guna tindak pidana narkotika terkait putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai karena suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan yang hendak dicapai secara jelas, demikian juga dengan penelitian. Tujuan penelitian sangat diperlukan karena terkait dengan masalah dan perumusan judul dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Tujuan Obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi penegakan hukum terhadap prajurit TNI dalam penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI (studi di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan).

D. Manfaat Penelitian

Agar hasil dari kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis/akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum acara pidana militer pada khususnya
2. Manfaat dari segi praktis, diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya, dan juga dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum terutama penegak hukum di Pengadilan Militer. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan bagi kalangan penentu kebijakan dalam menyusun peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh Penulis pada perpustakaan Universitas Medan Area tidak ditemukan judul yang sama, namun melalui media internet penulis menemukan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Pertama, Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dipolresta Medan”, yang dibuat pada tahun 2015 oleh Sdr. Victor Ziliwu Program studi magister ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, dengan identifikasi masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika ?.
2. Apa hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di polresta Medan
3. Bagaimana upaya untuk menangani hambatan dalam penyidikan terhadap penyalah guna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di polresta medan ?.

Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Sdr. Victor Ziliwu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

Kedua, Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika New Psychoactive Substance berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” yang dibuat pada tahun 2017 oleh Sdr. Gilang Fajar Shadiq Program magister ilmu hukum sekolah Pasca sarjana universitas Katolik parahyangan Bandung, dengan identifikasi masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

- Apakah terhadap pelaku penyalahgunaan atau peredaran gelap (new psychoactive substance) narkotika dapat dilakukan ketentuan hukum di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Sdr. Gilang Fajar Shadiq tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

Ketiga, Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan hukum tindak pidana narkotika dilingkungan militer” yang dibuat pada tahun 2018 oleh Sdr. Reza Insan Cariera Van Snegara Program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Surakarta, dengan perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pengadilan Militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana narkotika ?.
2. Apa tata cara pelaksanaan upaya penahanan untuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan anggota militer ?.

3. Bagaimana proses pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan anggota militer ?.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Sdr. Reza Insan Cariera Vansnegara tersebut memiliki perbedaan pada objek penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis.

Keempat, Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul "Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia" yang dibuat pada tahun 2018 oleh Sdr. Muhammad Caesar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer?
2. Bagaimana hakim memutuskan dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan 69 K/ Mil/2016 ?

Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Sdr. Muhammad Caesar tersebut memiliki perbedaan pada objek penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis.

Sehubungan dengan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Tesis yang dibuat oleh penulis sebagaimana tersebut diatas, ditemukan lokasi penelitian yang sama dengan tempat penelitian tesis

yang dilakukan oleh penulis, namun demikian terdapat perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian dan waktu penelitian serta dengan rumusan masalah yang penulis sajikan. Selain itu peraturan- peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota TNI di pengadilan militer I-02 Medan.

Tesis ini merupakan buah pemikiran penulis, ditambah dengan literatur-literatur lain, baik berupa buku-buku, jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang mendukung penulisan tesis ini adalah sepenuhnya murni dikerjakan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan di pengadilan militer I-02 medan.

F. Kerangka Penelitian

1. Kerangka Teoritis

a) Teori penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan adanya keadilan, kepastian hukum dan proses dilakukannya upaya tegaknya serta berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ketentuan yang ditetapkan Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur-unsur

penilaian pribadi. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama. Teori penegakan hukum ini sangat penting adanya bagi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan hukum yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan suatu aturan-aturan tersebut kita dapat mengetahui mana yang merupakan aturan yang bersifat larangan yang apabila dilakukan dapat merugikan orang lain, dan mana yang aturan yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik bagi orang lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan penegakan hukum, faktor tersebut bisa karena kualitas sumber daya manusia, kualitas institusi yang berwenang dalam penegakan hukum dan juga kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, disamping faktor substansi hukum atau undang-undang itu sendiri

seringkali penegakan hukum diciderai oleh kurangnya kualitas moral sumber daya manusia yang sangat buruk yang mengakibatkan penegakan hukum hanya menjadi slogan belaka saja.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif, penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping

³ Delyana Sahnt, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, edisi Cetak ulang, 2004), hlm. 32.

itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement

- 2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini, para penegakan hukum diharapkan penegak hukum secara maksimal.
- 3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya.

b) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan kepada pelakunya diancam dengan sanksi pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan suatu tindak pidana

mungkin saja merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ada larangan oleh aturan pidana yang dilanggar dan pelakunya diancam dengan ketentuan pidana serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana maka perlu memandang *tempus* dan *locus delicti* perbuatan tersebut, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana, sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih husus yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana, pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya. Menurut Ruslan saleh “pidana adalah reaksi atau delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu”.⁴ Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seorang yang berbuat dengan sengaja harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat, tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang

⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jkt,2007,hlm.42.

ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Sehubungan dengan hal tersebut pada dasarnya masalah pembedaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Pemerintah harus menjamin kemerdekaan individu supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana :

- 1) Mampu bertanggungjawab yaitu pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.
- 2) Kesalahan dianggap ada yaitu apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf yaitu hubungan petindak dan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak

2. Kerangka Konseptual

a) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

b) Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

c) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah Perbuatan Pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

d) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika.

e) Tentara Nasional Indonesia

Tentara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah :
 “warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

f) Pengadilan Militer

Pengadilan Militer adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 UU RI Nomor 31 tahun 1997 yakni Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan.⁵Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema tesis.

⁵Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009), Hlm.23.

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sesuai dengan permasalahannya, maka objek dalam penelitian ini adalah sebuah Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

2. Sumber Data

Penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder⁶.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu antara lain :
- 1) Norma atau kaedah dasar.
 - 2) Peraturan dasar.
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan anggota TNI (studi di Pengadilan Militer I-02 Medan), antara lain :
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - (c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁶ Sarjono sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan*, Rajawali pers, Jakarta, 1983, hlm.12.

- (e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (f) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- (g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- (h) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- (k) Peraturan perundang-undangan lainnyayang berkaitan.

b) Bahan hukum sekunder

Untuk menghimpun data sekunder maka dibutuhkan bahan berupa buku-buku, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahguna tindak pidana Narkotika, karya ilmiah, jurnal, dan hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli yang dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara dengan pihak yang terkait.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, majalah, jurnal ilmiah, internet serta bahan-

bahan diluar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

d) Metode Pendekatan.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁷Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu berusaha untuk memahami makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan subyek dilapangan secara utuh, penelitian ini juga memahami secara langsung obyek yang diteliti dilapangan secara ilmiah dalam rangka memperoleh data-data penelitian.⁸. Peneliti sebagai key Instrumen, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif yakni sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, anaalisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian. Pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinyasebagai alat pengumpul data.⁹ Instrumrn pendukung lainnya adalah pedoman observasi, wawancara, (interview) dan dokumentasi.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Reineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.23.

⁸Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T. remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.3.

⁹*Ibid.* hlm. 5

e) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dengan teknik studi dokumen kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, data-data berdasarkan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan hukum yang ditemukan dan dilakukan wawancara dengan nara sumber dilapangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, nara sumber tersebut adalah :

- 1) Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan U.p Kepala Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan.
- 2) Terdakwa anggota TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan.

f) Analisa Data.

Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif, yakni analisa yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan sistematika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisa akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai Analisa Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia di Pengadilan Militer I-

02 Medan, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian ini digunakan pula penelitian lapangan meskipun hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber.

Analisa data berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian.¹⁰

Menurut Sugiyono, analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “ Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan

¹⁰Mukti fajar Nurdewata dan YuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan emfiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.hlm.183.

¹¹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Jambi, 2008, hlm.174.

menjelaskan masalah, sebelum terjun lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisa data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data, *In fact, data analysis in qualitative research is an going actifity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.¹²

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengelompokkan dan menyelidiki menurut kualitas dan kebenarannya, lalu selanjutnya setelah dikelompokkan data diseleksi lalu data akan dianalisis sesuai perundangan yang berlaku untuk melihat fakta yang terjadi. Selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab penelitian ini akan diuraikan pada bab pembahasan dan setelah itu akan ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang akan dibahas.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, Alfa Beta, Bandung, 2013, cet.19, hlm.244.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

A. Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan definisi tersebut, narkotika dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. Sintesis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semisintesis merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan zat-zat kimia yang lazim disebut sebagai precursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika¹³. Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada system saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta

¹³Narkotika dan Psikotropika, Babinkum TNI, Jakarta, 2011, hlm. 4

dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan¹⁴. Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkan*” yang memiliki arti kaku (kejang), sedangkan dari terminologi medis dikenal dengan istilah “*Narkose*” atau “*Narcosis*” yang memiliki arti dibiuskan, dilakukan pada saat akan dilaksanakannya suatu pembedahan (operasi). Kemudian arti ini pula yang terdapat dalam istilah latin yakni “*Narkotikum*” (obat bius) yang artinya kemudian semakin meluas dengan kata “*Drugs*” dalam bahasa Inggris.

Narkotika ada yang berasal dari bahan alamiah dan ada pula yang berasal dari bahan sintetik. Narkotika bahan alamiah jenis ini dapat langsung digunakan tanpa mengalami proses lebih lanjut. Sedangkan bahan sintetik yaitu, narkotika yang merupakan hasil olahan dari bahan-bahan narkotika alami, sehingga merupakan hasil turunan dari narkotika alami itu sendiri.

Berdasarkan bahan asalnya, narkotika dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu

- a. Narkotika alami yaitu narkotika yang berasal dari alam tanpa adanya proses fermentasi atau proses produksi lainnya, misalnya Opium, Kokain, Nikotin, dan Ganja.

¹⁴Edy Karsono, *Mengenal kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung 2004, hlm. 11

- b. Narkotika semisintetis yaitu narkotika yang berasal dari bahan alami yang diolah sedemikian rupa secara kimiawi melalui proses ekstraksi dan isolasi. Misalnya Heroin, Morfin, Kodein, dll.
- c. Narkotika sintetis yaitu narkotika yang berasal dari bahan kimia murni hasil olahan pabrik, diproduksi untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan untuk penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh: amphetamine, penthidine, mepridine, methadone, dipipanone, LSD (lysergic, dietilamid)¹⁵. Narkotika sintetis pada umumnya sering kita temui sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan medis.

Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi, mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien¹⁶. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya narkotika memiliki kegunaan yang bermanfaat jika tidak disalahgunakan. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek atau pengaruh terhadap tubuh pengguna. Efek atau pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat berupa penurunan

¹⁵Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkotika*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 2.

¹⁶Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Advokasi Hukum dan Operasi, Jakarta, 2019, hlm. 39.

kesadaran serta berubahnya perilaku. Berdasarkan efek yang ditimbulkan narkotika dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu antara lain :

- 1) Depressan (*downer*) yaitu jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas, membuat pengguna tertidur atau tidak sadar diri.
- 2) Stimulan (*upper*) yaitu jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar dan bersemangat) secara berlebihan.
- 3) Halusinogen yaitu zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran¹⁷.

Narkotika memiliki sifat-sifat khas yang menyebabkan menjadi sangat berbahaya, tiga sifat khas tersebut antara lain :

- a. Habitual adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk mencari lagi. Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh dan ingin memakai kembali. Sifat ini disebut nagih. Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkotika walaupun sebenarnya masih terdapat persediaan yang cukup, sifat seperti itu disebut *craving* (membutuhkan). Semua jenis narkotika

¹⁷.*Ibid*

memiliki sifat habitual dengan kadar yang bervariasi. Kadar habitual yang tertinggi ada pada heroin (putaw) dan kemungkinan kambuh pemakai putaw sangat tinggi sehingga dianggap mustahil untuk bebas selamanya (100%).

- b. Adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakaiannya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya.

Karena apabila penghentian atau pengurangan akan menimbulkan “efek putus zat” yaitu perasaan sakit luar biasa atau disebut sakaw. Seseorang penyalahguna narkotika yang sedang menderita sakaw, biasanya mengatasi rasa sakitnya itu dengan dua cara, menjadi seorang pecandu yang terus-menerus menyalahgunakan narkotika atau melakukan bunuh diri karena tidak tahan dengan rasa sakit yang diderita.

- c. Toleran adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dan menyesuaikan diri sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosis telah melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah efek sakit yang luar biasa dan mematikan yang disebut Overdosis¹⁸. Narkotika merupakan bahan-bahan yang mempunyai efek kerja

¹⁸Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, 2007, hlm. 28-30.

pembiusan yang menimbulkan penurunan kesadaran seseorang. Selain itu, narkotika juga dapat menimbulkan gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan tidak terkontrol oleh si pemakai.

2. Pengaturan Narkotika

Narkotika sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama di bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika harus diatur dalam undang-undang negara. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka narkotika dibedakan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, serta narkotika yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan termasuk berat ringannya dampak yang diakibatkan. Adapun ancaman hukuman dapat berupa :

- a. Hukuman Mati, atau
- b. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
- c. Hukuman kurungan dalam penjara, atau

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Sedangkan perampasan aset dapat dilakukan terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari hasil tindak pidana narkotika, penjualan precursor narkotika termasuk pencucian uang hasil penjualan narkotika. Bila pengadilan berhasil membuktikan asset tersebut merupakan hasil tindak pidana narkotika, maka aparat hukum berhak merampasnya untuk negara. Hasil rampasan tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika serta untuk menunjang upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika.

Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika¹⁹. Pengaturan narkotika yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor terdapat dalam Pasal 5 dan pada pasal 6 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu narkotika dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I ini terdiri dari 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.²⁰ Jenis Narkotika golongan ini antara lain, Ganja, Opium, Kokain serta yang paling dikenal jenis *Metamfetamina* atau sabu-sabu.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan

¹⁹Danny Yatim, *Keluarga dan Narkotika (Tinjauan SosialPsikologis)*, Arcan,Jakarta,1991, hlm. 5

²⁰BNN,*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum PidanaNasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 100 – 102.

ini terdiri dari 86 jenis, sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Narkotika Golongan III Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 14 jenis²¹, sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Klasifikasi penyalah Guna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

1. Penyalah guna Narkotika

Narkotika digolongkan sebagai suatu zat atau bahan yang jika digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh mempunyai efek lanjutan. Menurut Dadang Hawari, Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang kurangnya selama 1 (satu) bulan²².

Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya,

²¹Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 133 – 137.

²²Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003, hlm. xxii.

dalam hal ini seorang penyalah guna dapat disebut sebagai pemakai narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15 yaitu “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam

penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang²³.

Penyalahgunaan narkotika cenderung lebih disebabkan adanya faktor psikis yang mendorong perilaku tersebut. Seorang psikiater Graham Blaine seperti dikutip Hari Sasangka, mengemukakan sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko.
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang.
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.

²³Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 31

- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)²⁴.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika. Penyalahgunaan narkotika digunakan untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.²⁵

Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial atau

²⁴Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 6

²⁵Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 67

dapat dikatakan sebagai pemakai/pengguna Narkoti²⁶.

Penggunaan narkotika yang tidakdimaksudkan sebagai sarana pengobatan dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Pengguna narkotika yang menyalahgunakan hanya demi mendapatkan pengaruhnya, terbagi atas dua kelompok usia yaitu remaja dan dewasa. Pada usia remaja, penggunaan narkotika secara illegal disebabkan oleh tiga keinginan:

- a. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seeker*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika.
- b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realitahidup (*the oblivion seeker*) yaitu mereka yang menganggapkeadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman.
- c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan²⁷.

Sementara bagi orang dewasa, penggunaan narkotika banyak disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis.

²⁶Husein H. Alatas, *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga danLingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 17

²⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 70 - 71

- b. Menjadi kebiasaan (akibat lanjutan dari proses penyembuhan).
- c. Pelarian dari rasa frustrasi.
- d. Sugesti untuk meningkatkan kemampuan berprestasi (sebagai *stimulan*)²⁸.

Seorang pemakai atau penyalah guna narkotika belum tentu menjadi seorang pecandu, sebagian hanya memakai sekali waktu saja, kemudian setelah ia tidak menemukan rasa enaknya, ia tidak lagi menginginkan untuk mencobanya. Sebagian yang lain hanya memakai manakala lingkungan disekitar atau teman-temannya semua mengkonsumsi narkotika²⁹.

2. Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan bahan adiktif lainnya baik secara fisik atau fisikis. Ketergantungan narkotika karena dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat (obat). Semua zat yang termasuk golongan narkotika dapat menimbulkan ketagihan, yang dalam bahasa kedokteran disebut sebagai *adiksi*. Ketagihan yang terus

²⁸Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.

²⁹Y.P. Joko Suyono, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980, hlm. 29.

menerus dan tidak dapat ditanggulangi lagi mengakibatkan ketergantungan (*dependensi*)³⁰.

Lebih lanjut, Dadang Hawari menerangkan bahwa ketergantungan adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Keinginan yang tak tertahankan (*an over-powering desire*) terhadap zat Narkotika dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- b. Kecenderungan untuk menambah takaran (*dosis*) sesuai dengan toleransi tubuh.
- c. Ketergantungan Psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala – gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.
- d. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*)³¹.

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (*sindrom*) penyakit. Orang memiliki ketergantungan, ada beberapa gejala tersebut sebagai berikut:

- a. Keinginan kuat (*kompulsif*) untuk memakai narkotika berulang kali.

³⁰Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003, hlm. 5.

³¹*Ibid*, hlm. 6.

- b. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkotika, baik dalam usaha menghentikannya maupun mengurangi tingkat pemakaiannya.
- c. Terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaiannya dikurangi.
- d. Toleransi, jumlah narkotika yang diperlukan semakin besar, agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh.
- e. Mengabaikan alternative kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang digunakan untuk memperoleh narkotika.
- f. Terus memakai, meskipun disadari akibat yang merugikan atau merusak tersebut.
- g. Menyangkal, artinya menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkotika dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkannya³².

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan mengenai ketergantungan narkotika yaitu :“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau

³²Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 37.

dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Secara umum ketergantungan dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukan hukuman.
- b. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (*peer group pressure*). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (*victim*), yang memerlukan terapi rehabilitasi dan bukan hukuman.
- c. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan / ketergantungan sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisocial (psikopat) dan pemakaian narkotika itu untuk kesenangan semata. Mereka

dapat digolongkan sebagai criminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (*pusher*). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman³³.

Kondisi ketergantungan, kecanduan, atau adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit penyalahgunaan narkotika dapat dikenali dari gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung secara *progresif*, artinya makin memburuk, jika tidak ditolong dan dirawat dengan baik, dalam tahap ini pelakunya disebut sebagai pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

- a. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
- b. Orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

³³Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 6.

Ketergantungan secara fisik, yaitu apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*). Sedangkan ketergantungan secara psikis, yaitu apabila pemakaian dihentikan maka gejala-gejala yang timbul berhubungan dengan aspek kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya. Pada orang dengan tipe kecanduan yang pertama, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 35

Tahun 2009, Hakim dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa. Selanjutnya untuk orang dengan tipe yang kedua, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana ada unsur yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Penyalah guna dan pecandu narkotika tipe kedua pada dasarnya adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama

dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

3. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Definisi Korban / *Victim* menurut kamus Crime Dictionary sebagaimana dikutip Bambang Waluyo dalam bukunya, adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya³⁴. Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik maupun mental sebagai akibat dari pelanggaran atau tindak pidana.

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita³⁵. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban. Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa

³⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 9

³⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak.*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 75

korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang,
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi,
- d. Akibat tindak pidana.

Selain itu ada kondisi diantara korban dan pelaku kejahatan yang menempatkan seorang korban juga sebagai pelaku. Hal ini lebih lanjut dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa “untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban³⁶. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan narkotika, prostitusi atau pelacuran, anak nakal dan sebagainya. Dalam kasus-kasus tersebut, pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Pada satu sisi, pelaku melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, tetapi kemudian yang menderita kerugian sebagai korban merupakan diri mereka sendiri. Seorang pengguna narkotika (*drug user*) merupakan pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melakukan suatu

³⁶Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992. hlm. 7

kejahatan yang menghasilkan efek lanjutan berupa ketergantungan/kecanduan (*adiksi*) sehingga menjadikannya sebagai pecandu narkotika. Ketika seseorang penyalah guna telah menjadi seorang pecandu, sesungguhnya ia telah merugikan dirinya sendiri sehingga dapat pula dikategorikan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal tersebut, hubungan korban dan pelaku merupakan *dwi tunggal*³⁷.

Korban menderita kerugian dari suatu tindak pidana tetapi juga merupakan pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan terpaksa atau diancam yang membuat ia mau tidak mau menggunakan narkotika atau karena ketidaktahuan korban penyalah guna kalau yang digunakannya adalah narkotika. Dalam hal ini yang bersangkutan dalam keadaan dibujuk, ditipu atau diperdaya untuk menggunakan sesuatu yang dalam pengetahuannya bukan merupakan obat- obatan berbahaya atau narkotika.

³⁷*Ibid*

C. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota TNI.

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau/persidangan. Proses dimeja hijau dilakukan oleh Peradilan Militer, sama dengan peradilan negeri yang diberlakukan bagi masyarakat umum.

Jika dilihat dari ketentuan hukum terhadap prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga Negara, bagaimanapun berlaku sama ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata.

Ketentuan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tetapi ada hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas prajurit TNI. Hukuman tersebut lebih berat dari hukuman yang diberikan kepada masyarakat umum yang hanya menerima hukuman pidana penjara serta hukuman denda. Hal ini memang ada pemberlakuan khusus karena prajurit TNI merupakan aparat Negara yang bertugas mempertahankan NKRI sehingga apabila melakukan tindak pidana sanksinya akan lebih berat.

Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika pada intinya sama terhadap proses-proses penyelesaian dalam perkara tindak pidana lainnya, hanya saja yang membedakan dari segi prioritas dalam penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan dari pada tindak

pidana lainnya. Pada tahapannya sendiri dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan yang terakhir tahap putusan dan eksekusi.

Namun peradilan militer merupakan peradilan khusus yang tentunya ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer, yang mengatur tentang kewenangan penyidikan yaitu dilaksanakan oleh Polisi Militer, Oditur dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). Oditur tidak hanya berwenang melakukan penuntutan akan tetapi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian dalam hal penuntutan tidak hanya Oditur yang mempunyai kewenangan penuh akan tetapi Perwira Penyerah Perkara (Papera) juga berkenan sebagai penentu apakah perbuatan tersebut dapat dilimpahkan kepada Pengadilan Militer atau diselesaikan didalam kesatuan sendiri, dengan melalui Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera). Kewenangan Papera diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pasal 122 menyebutkan, bahwa :

1. Perwira Penyerah Perkara adalah :
 - a. Panglima
 - b. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
2. Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Komandan/Kepala Satuan bawahan masing-

masing paling rendah setingkat Komandan Komando Resort Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

Sedangkan kewenangan Papera tercantum dalam pasal 123 yang menyebutkan bahwa :

1. Memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan.
2. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan.
3. Memerintahkan untuk dilakukan upaya paksa.
4. Memperpanjang penahanan.
5. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara.
6. Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
7. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan umum/militer.

Panglima TNI selaku Papera tertinggi adalah Perwira yang mempunyai wewenang oleh Undang-Undang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan diluar

pengadilan militer atau pengadilan dalam peradilan umum (sesuai petunjuk Administrasi Oditurat dalam penyelesaian perkara pidana).³⁸

Apabila prajurit TNI terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, maka Panglima TNI dapat memerintahkan Komando bawahan agar prajurit tersebut segera diproses dan dilimpahkan serta diadili di pengadilan militer. Mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005, tanggal 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang berlaku khusus bagi anggota Militer. Adapun ancaman hukumannya adalah sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila terbukti melakukan ntindak pidana Narkotika. Untuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi tegas tersebut diberikan agar prajurit yang telah melakukan tindak kejahatan narkotika merasa jera dan tidak mengulangi lagi atas kejahatannya, serta memberikan pembelajaran bagi prajurit yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana narkotika.

Hal yang mendasar yang membedakan antara prajurit TNI dan masyarakat adalah kedisiplin. Oleh sebab itu seorang yang sudah menjadi Prajurit harus siap menerima konsekuensi sebagai prajurit TNI yakni disiplin dengan aturan yang diberlakukan. Seluruh prajurit TNI diikat dengan Peraturan Militer Dasar (Permildas), salah satu aturan yang ketat adalah larangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif bagi prajurit TNI. Prajurit TNI merupakan seorang yang terlatih dan dipersenjatai

³⁸Badan Pembinaan hukum TNI, Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara, *Jakarta*, 2009, hlm.8

apabila sudah terkena narkotika maka mereka tidak patut lagi menjadi prajurit TNI. Maka sanksi yang diberikan kepada prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba adalah hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan.³⁹ Penjatuhan Pidana Pemecatan dari Dinas Militer ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana Militer.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh hakim dalam sidang pengadilan militer adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di lingkungan militer. Ukuran layak atau tidak layak tersebut tidak diberikan definisi yang jelas dalam Undang-Undang, sehingga hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layaknya yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

Pertimbangan mengenai layak atau tidaknya prajurit TNI untuk dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI secara umum menggunakan kriteria yang menunjuk kepada dasar hukum yang termuat dalam KUHPM, Hukum Administrasi, Hukum Disiplin Prajurit dan Surat Telegram Pimpinan TNI, antara lain sebagai berikut :

1. Prajurit TNI tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perUndang-Undangan serta petunjuk pimpinan TNI.

³⁹Gatot Dwi Pantor, *Pemecatan oknum anggota TNI yang terlibat narkoba adalah sikap tegas Panglima TNI dalam penegakan hukum*, (Jakarta, Puspen TNI, 3 Maret 2016), hlm.6.

2. Prajurit TNI melakukan pelanggaran asusila terhadap sesamaprajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, istri/suami/anak dilingkungan TNI (keluarga besar TNI/KBT).
3. Prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencerminkan nama baik dan kepentingan TNI.
4. Perbuatan prajurit TNI tersebut dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif sehingga dinilai prajurit TNI tersebut dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan dan berdinis lingkungan TNI.
5. Sosok prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang berulang kali diterimanya, sehingga ia dipandang pribadi yang memiliki tabiat dan perangai yang nyata-nyata buruk.

Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika saja tetapi ada beberapa tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan penekanan pimpinan TNI sebagai berikut :

1. Tindak pidana narkotika
2. Penyalahgunaan senjata api
3. Tindak pidana illegal logging
4. Desersi
5. Insubordinasi

6. Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI
7. Perkelahian antar angkatan.
8. Pembunuhan atau penganiayaan berat.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang pelakunya prajurit TNI, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, diantaranya sebagai berikut :

1. Tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan transnasional yang banyak menimbulkan banyak korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, disamping itu tidak sesuai dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
2. Bahwa penggunaan narkotika akan sangat berpengaruh pada susunan syaraf dalam hal ini akan merusak pikiran dan jiwa seseorang yang dapat berpengaruh pada kinerja seseorang, apalagi prajurit tersebut dalam menggunakan narkotika tidak sejjin dokter padahal prajurit adalah sebagai aparat yang seharusnya membantu pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaannarkotika tetapi justru terlibat dalam memperlancar peredaran dan pemakai narkotika.
3. Bahwa penyalahgunaan narkotika sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penegakan hukum dan mendukung program

pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi prajurit TNI dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, hal ini juga dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kesatuan. Dampak Positif Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Kesatuan, Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap seorang prajurit TNI akan menimbulkan dampak positif terhadap kesatuan prajurit TNI tersebut, apabila putusan tersebut sesuai keinginan komandan kesatuannya. Seorang prajurit TNI yang memang betul-betul sudah tidak bisa dibina lagi sehingga komandan satuan menganggap bahwa prajurit tersebut pantas dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Dampak positif terhadap kesatuan adalah :

1. Akan menimbulkan efek jera terhadap prajurit TNI yang lain.
2. Akan menumbuhkan kepatuhan dan kedisiplinan para prajurit TNI terhadap peraturan dilingkungan kesatuan maupun dilingkungan TNI
3. Memudahkan komandan satuan dalam pembinaan personil dikesatuannya.
4. Akan meningkatkan citra dan wibawa instansi TNI di masyarakat.
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di lingkungan TNI menindak tegas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak

pidana khususnya narkoba dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

6. Akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap peradilan militer.
7. Tugas pokok TNI dapat tercapai karena diawaki oleh prajurit yang sehat jasmani dan rohani, tanggon, tangguh, dan trengginas dan disiplin tinggi.

Dampak Negatif Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Kesatuan, apabila prajurit yang dipecat dari dinas militer tersebut memiliki keahlian khusus, misalnya mempunyai keahlian menggunakan senjata api (sniper), keahlian dalam mengoperasikan pesawat tempur maka akan berpengaruh kepada satuannya karena keahlian tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI. Seseorang prajurit TNI yang dijatahi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer akan berdampak psikologis dan sosiologis.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ditinjau dampak psikologis. Prajurit setelah dijatahi tambahan pemecatan dari dinas militer tersebut akan kehilangan kebanggaan yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompensasi negatif dalam kehidupan dimasyarakat termasuk kepada keluarga prajurit tersebut. Prajurit yang telah dipecat akan kehilangan hak pensiun dan akibatnya secara psikologis yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan karena kehilangan mata pencarian padahal kebutuhan hidup keluarga masih menjadi tanggungjawabnya. Penjatuhan

pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ditinjau dampak sosiologis. Dampak sosiologis terhadap prajurit yang telah dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan masyarakat umum maupun mencari pekerjaan yang lain, sebab telah dijatuhi sebagai narapidana. Prajurit tersebut akan merasa diasingkan dari lingkungan kesatuannya dan apabila prajurit tersebut menempati rumah dinas maka harus meninggalkan rumah dinas yang dihuni, sehingga hal ini akan berpengaruh pada kebutuhan ekonomi keluarga karena harus mencari tempat tinggal baru dan lingkungan masyarakat umum.

Hal tersebut diatas secara psikologis maupun secara sosiologis akan menjadi efek jera bagi prajurit TNI lainnya dan tidak ingin untuk melakukan tindakan yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana diuraikan dalam teori pidana tujuan pidana, pertama bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka; kedua, untuk menegakkan ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk mencegah kejahatan; ketiga, untuk memberikan rasa takut terhadap pelaku kejahatan juga kepada orang lain untuk berbuat kejahatan sebagai efek jera.

Demikian halnya penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tercela dan tidak layak dilakukan dan perbuatan tersebut sangat mengganggu dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dilingkungan TNI, dan pidana tambahan

pemecatan dilakukan agar menjadi efek jera bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.

Relevansi penerapan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan Narkotika. Prajurit TNI adalah orang-orang yang terpilih, terutama psikologisnya yang memiliki jiwa petualang, tetapi jiwa petualang ini apabila tidak didik atau diatur dengan disiplin ketat, maka mereka akan berinovasi ke hal-hal yang tidak benar. “Upaya penegakkan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan member dampak positif sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI. Hal tersebut harus dilandasi dengan tekad yaitu, patuh kepada hukum dan disiplin prajurit, memerangi penyalahgunaan narkotika bagi prajurit dan meniadakan segala bentuk pelanggaran prajurit.⁴⁰

Terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika, komandan satuan diperintahkan untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Relevansi penerapan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika dapat ditinjau dari dampak pengguna narkotika, tugas pokok TNI dan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika di beberapa negara. Ditinjau dari dampak yang timbulkan karena mengkonsumsi narkotika seorang prajurit yang menggunakan narkotika akan sangat berpengaruh kepada fisik dan psikis prajurit tersebut, dampak mengkonsumsi narkotika secara fisik mempengaruhi sistim syaraf, gangguan pada jantung, paru-paru yang dapat

⁴⁰News.metrotv.com.read/2016/05/522085/lagi-tni-dipecat-karena-narkoba 2 mei 2016.

mengganggu sistem kesadaran dan bahkan menimbulkan kematian dan secara psikis mengakibatkan lamban berpikir, ceroboh, apatis dan cenderung brutal, sedangkan seorang prajurit dituntut fisik dan psikis yang benar-benar sehat. Prajurit TNI dilatih dan dipersenjatai apabila prajurit tersebut menggunakan narkoba tentu sangat membahayakan bagi dirinya dan orang lain maupun kesatuannya, oleh sebab itu prajurit TNI yang seperti ini tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Penerapan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkoba ditinjau dari tugas pokok TNI sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba ditinjau dari tugas pokok TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa negara dan bangsa. Seorang Prajurit yang telah mengkonsumsi narkoba secara fisik dan psikis sudah tidak normal, sehingga tidak mungkin lagi untuk melaksanakan tugas pokok sebagai TNI dan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian prajurit tersebut harus segera dikeluarkan dari lingkungan TNI.

Penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika di beberapa negara sangat tegas karena penyalahgunaan narkotika termasuk kejahatan luar biasa. Negara Amerika, apabila seorang prajurit diketahui mengkonsumsi narkotika maka prajurit tersebut langsung diproses secara administrasi untuk dilakukan pemecatan tanpa melalui proses persidangan. penyalahgunaan narkotika yang dilakukan prajurit sangat berpengaruh terhadap tugas pokok TNI dan dapat sangat merugikan kesatuan maupun organisasi TNI, ditinjau dari uraian diatas penerapan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika sangat relevan diterapkan dilingkungan TNI guna mewujudkan organisasi bebas narkotika.

Jumlah perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan prajurit TNI, penerapan pidana tambahan pemecatan secepat terlihat tidak mengalami penurunan, namun demikian penegakan hukum di lingkungan TNI harus tetap ditegakkan dan pidana tambahan pemecatan tetap diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika dilingkungan TNI dan sebagai efek jera terhadap prajurit lainnya.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat, sanksi pidana yang tegas seperti AS, Malaysia dan

Singapura dapat dijadikan referensi dalam upaya membuat efek jera bagi prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Edaran yaitu SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.⁴¹

Kemudian pada tahun 2011 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial sebagai pelengkap.⁴² SEMA sebelumnya diikuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, SEMA tersebut menjadi pedoman bagi Hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika.⁴³ Hal tersebut bisa diberikan kepada pecandu narkotika yang berlaku bagi masyarakat umum. Namun tidak dapat diberikan begitu saja apabila pelaku tindak pidana narkotika adalah prajurit TNI.

Di Institusi TNI masih banyak oknum prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dilihat dari banyaknya perkara pidana narkotika yang disdangkan di Pengadilan Militer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Pengadilan Militer I-02 Medan yang membawahi wilayah hukum Sumatera Utara, selama 3 (tiga) tahun sebelumnya

⁴¹ *Sema No. 4 Tahun 2010*

⁴² *Sema No 3 Tahun 2011*

⁴³ *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010*

pelanggaran tindak pidana perkara narkotika di Sumatera Utara masuk urutan ketiga, kemudian sampai saat ini belum ada regulasi khusus dari internal TNI yang mengatur agar Oditur Militer dalam mengeksekusi Terdakwa sesuai perintah putusan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial ditempat yang ditunjuk. Belum ditemukan peraturan yang menunjuk rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit milik institusi TNI sebagai tempat rehabilitasi yang dikhususkan bagi prajurit TNI, serta sampai saat ini belum ada MOU yang menunjuk rumah sakit mana yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana untuk rehabilitasi.

Pimpinan TNI menegaskan untuk tidak memberikan toleransi kepada anggota TNI yang terlibat narkotika, bahkan penjatuhan vonis diatas 3 (tiga) bulan sering diikuti dengan penjatuhan hukuman tambahan dengan pemecatan sebagai prajurit meskipun putusan akhirnya menyatakan bahwa ada perintah pengadilan untuk rehabilitasi. Perintah pengadilan tersebut akan menjadi penghambat bagi Oditur Militer untuk melakukan eksekusi karena dilingkungan TNI tidak mengenal Rehabilitasi Medis maupun sosial. Bahwa dalam kondisi seperti ini Oditur Militer terpaksa membuat diskresi sebagai temuan hukum dalam penerapan hukum agar tidak menghambat jalannya perintah putusan pengadilan meskipun hal tersebut menjadi dilema bagi Oditur Militer selaku eksekutor, karena sering terjadi pemikiran untuk mempertimbangkan antara kepastian hukum dan penegakan hukum. Rehabilitasi Medis dan sosial hanya dapat diberikan terhadap prajurit pengguna narkotika namun dengan syarat

dipecat terlebih dahulu dari dinas keprajuritan TNI, sementara putusan Mahkamah Agung terkadang lebih terlihat ketentuan yang berlaku umum dan pertimbangan persamaan hak didepan hukum.

Pimpinan TNI tidak memberikan toleransi kepada prajurit yang terlibat narkoba bahkan harus diberhentikan sebagai anggota TNI. Pernyataan lisan maupun perintah melalui surat Telegram tentang tidak boleh memberlakukan penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit TNI yang terlibat narkoba. Pernyataan lisan maupun surat telegram saja secara degradasi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Perlu satu kajian yang dapat mencari solusi dan suatu payung hukum yang dapat mengatur secara konstitusional dan memberikan kepastian hukum.

Oditurat Militer harus menghindari tindakan hukum yang menimbulkan resistensi hukum dalam melakukan eksekusi dengan konsep bahwa perintah putusan dapat dijalankan dan tidak ada kerugian dan pelanggaran hukum, menghindari timbulnya ketidak pastian dalam penegakan hukum secara simultan suatu penegasan dan kesepakatan dalam proses penegakan hukum yang terpadu untuk mencapai tujuan keadilan.

Sebaiknya pimpinan TNI dalam meniadakan penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anggota TNI yang terlibat narkoba hendaknya diperkuat dalam suatu regulasi yang lebih kuat sebagai payung hukum, serendah-rendahnya dapat berupa peraturan Panglima TNI untuk

menegaskan tindak pidana mana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan atau tanpa rehabilitasi medis dan sosial, serta pemecatan dari dinas militer sehingga menjadi jelas dan ada kepastian hukum.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

A. Perihal Penegakan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Dilingkungan TNI

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah kesemua kelompok dan lapisan sosial ekonomi, kaya-miskin, kota-desa, kelompok usia, etnis, agama dan bahkan sudah merambah ke lingkungan TNI. Tidak ada satu pun negara, bangsa, suku bangsa, masyarakat, kelompok usia, kelompok agama termasuk TNI yang lepas dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penulis akan membahas tentang bagaimana tugas dan tanggungjawab TNI yang cukup besar terhadap keselamatan bangsa dan negara, sehingga perlu kiranya menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dilingkungan TNI.

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sedangkan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah;

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁴⁴

Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta ancaman dan gangguan adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman, mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan oleh Undang-Undang, melindungi jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap warga negara terhadap agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah dilakukan dengan :

1. Operasi Militer untuk Perang (OMP), yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, hlm.8.

didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.⁴⁵

2. Operasi Militer selain perang (OMSP), Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu untuk;⁴⁶
 - a) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 - b) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - c) Mengatasi aksi teroris;
 - d) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - e) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - g) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - i) Membantu tugas pemerintah di daerah;
 - j) Membantu kepolisian Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;

⁴⁵*Ibid*, hlm. 49-50.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 3.

- k) Membantu pengamanan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
- n) Serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyeludupan.

Tugas pokok TNI yang dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tersebut akan dapat terlaksana dengan optimal apabila prajurit TNI memiliki profesionalisme yang didukung dengan loyalitas dan disiplin yang tinggi serta harus memiliki kualitas mental, moral, etika dan akhlak yang baik. Disamping itu setiap prajurit TNI dituntut untuk menjadi prajurit yang tanggap, tanggon dan trengginas, yang mengandung arti bahwa seorang prajurit TNI mutlak harus memiliki keuletan, tahan uji, ketangguhan, keperdulian, kepekaan, kecekatan, memiliki daya tangkap dan mengerti yang tinggi, memiliki ketangkasan dalam bertindak dan berolah pikir serta dapat diandalkan sehingga mampu melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang ditentukan dengan berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit,

dan 8 (delapan) wajib TNI selaku Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah salah satu jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinari Crime* disamping tindak pidana korupsi dan kejahatan terorisme, sehingga penanganannya lebih diprioritaskan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.⁴⁷ Pada prinsipnya untuk menjadi prajurit TNI syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI Pasal 17 ayat 9 huruf f yaitu harus memiliki kesehatan jasmani sehat rohani dan bebas dari narkoba.⁴⁸ Artinya setiap prajurit telah mengetahui bahwa dilarang baginya untuk menggunakan narkotika, namun kenyataannya narkotika sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa, telah merambah dilingkungan Prajurit TNI. Modus awal prajurit TNI melakukan penyalahgunaan narkotika adalah hanya ingin mencoba-coba, namun dengan coba-coba tersebut akan membuatnya menjadi ketagihan yang pada akhirnya akan mendatangkan malapetaka bagi diri dan lingkungannya. Selain itu modus lain prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika karena keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat, karena kita ketahui harga dan keuntungan yang didapat dari bisnis narkotika sangat menggiurkan, yaitu

⁴⁷*Majalah Advokasi, Badan Pembinaan Hukum TNI*, Edisi 34, Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI, hlm.15.

⁴⁸*Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, hlm.7.

mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dalam waktu yang cukup singkat.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini menjadi ancaman bagi institusi TNI karena akan membawa dampak yang sangat buruk tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat umum, tetapi secara khusus sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI. Kasus penyalahgunaan narkotika dilingkungan prajurit TNI merebak mulai dari pemakai, pengedar hingga bandar narkoba dan bahkan dilakukan dilingkungan perumahan dinas TNI, sedangkan pelakunya mulai dari tingkat pangkat Tamtama (Ta), Bintara (Ba), Perwira Pertama (Pama), dan bahkan juga Perwira Menengah (Pamen).

Dari rekapitulasi data perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang masuk ke Pengadilan Militer I-02Medan menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam tiga perkara yang menonjol lainnya dilingkungan prajurit TNI, selain tindak pidana desersi dan tindak pidana mangkir.⁴⁹ Berdasarkan laporan data perkara yang masuk pada Pengadilan Militer I-02Medan menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di lingkungan TNI cenderung meningkat. Hal tersebut dapat kita lihat pada data perkara sebagai berikut:

⁴⁹Data laporan Tahunan Pengadilan Militer I-032 Medan, Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.

**Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Yang Masuk Dan
Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Prajurit TNI
Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019**

No	Tahun	Jumlah Perkara Masuk Seluruhnya	Perkara Masuk Narkotika	Persentase
1.	2017	295	94	32,2 %
2.	2018	123	12	9,7 %
3.	2019	128	14	10,9 %

Sumber : Laporan Tahunan perkara masuk yang diterima
Pengadilan Militer I-02 Medan dari Tahun 2017 s.d. 2019.

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa berkas perkara narkotika yang masuk dibandingkan dengan jenis perkara lain yang masuk di Pengadilan Militer I-02 Medan, pada Tahun 2017 mencapai 32,2%, Tahun 2018 mencapai 9,7%, dan Tahun 2019 mencapai 10,9%. Artinya di lingkungan TNI khususnya wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, tindak pidana perkara narkotika masih ada dan belum mencapai predikat bersih dari narkotika.⁵⁰

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di lingkungan TNI, terkait bagaimana langkah untuk memberantas narkotika di lingkungan TNI, Pimpinan TNI menegaskan bahwa prajurit TNI siap 24 Jam memberikan pasukan yang terbaik untuk memberantas narkotika. Hal inisesuai dengan arahan Presiden RI bahwa Indonesia darurat narkoba dan perang terhadap narkotika.⁵¹

⁵⁰Data Rekapitulasi Perkara Pengadilan Militer I-02 Medan.

⁵¹www.media.release, info, Hankam, (PanglimaTNI : Positif Narkoba Prajurit TNI di Pecat, 28 Februari 2016).

Penyalahgunaan narkotika sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika. TNI menganggap persoalan narkotika adalah persoalan serius, TNI tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum karena kita negara hukum, maka hukum akan berlaku bagi seluruh prajurit TNI baik dari pangkat Prada sampai dengan Jenderal khususnya terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Langkah pemberantasan narkotika dilingkungan TNI, telah ditegaskan oleh pimpinan TNI bahwa prajurit TNI harus selalu siap mendukung dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan narkotika. Terkait penegasan pimpinan TNI, hukuman tambahan berupa pemecatan diterapkan bagi oknum prajurit TNI yang terlibat narkotika yang dalam istilah Hukum Administrasi Militer disebut Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) atau pemecatan dari dinas militer, sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI”.⁵² Hal ini ditegaskan kembali oleh Pimpinan TNI dengan mengeluarkan Surat Telegram (STR) Panglima TNI Nomor STR/153/2013 tanggal 4 Mei 2013,⁵³ yang pada intinya “Menindak tegas setiap prajurit TNI dan PNS TNI yang terbukti

⁵²UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, *Op.Cit.*, hlm.32.

⁵³Surat Telegram (STR) Panglima TNI Nomor STR/153/2013 tanggal 4 Mei 2013.

bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu hukuman pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah prajurit yang terlatih dan dipersenjatai, apabila sudah terkena narkotika tidak dapat lagi menjadi prajurit TNI yang baik, maka sanksi yang diberikan kepada yang positif menggunakan narkoba adalah hukum tambahan yaitu dipecat. Jadi pernyataan Panglima TNI tentang pemecatan prajurit TNI yang terlibat narkoba merupakan pernyataan yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Hal ini penting untuk membersihkan institusi TNI dari penyalahgunaan narkotika dan sekaligus sebagai efek jera bagi prajurit TNI lainnya.⁵⁴

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun sebaliknya narkotika dapat menimbulkan bahaya yang sangat merugikan bagi fisik dan psikis apabila disalahgunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dari dokter. Implikasi dari penggunaan narkotika bukan saja sebatas kecanduan maupun ketergantungan, bahaya narkotika tidak hanya merugikan masalah fisik saja akan tetapi mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Sebenarnya narkotika ini merupakan obat yang biasa digunakan oleh dokter atau rumah sakit untuk membius pasien yang mau dioperasi atau sebagai obat untuk penyakit tertentu, tetapi persepsi tersebut disalahkan akibat penggunaan diluar fungsinya dan dengan batas dosis yang

⁵⁴[M.suarakarya.id/2016/03/03/oknum-prajurit-tni dan narkoba.htm](http://M.suarakarya.id/2016/03/03/oknum-prajurit-tni-dan-narkoba.htm). 16 Agustus 2016.

diluar ketentuan. Apabila disalahgunakan narkotika dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Dari ketergantungan inilah bahaya narkotika akan mempengaruhi fisik, psikologi, maupun lingkungan sosial.⁵⁵

Beberapa dampak pengaruh buruk negatif penyalahgunaan narkotika terhadap fisik, psikologi dan lingkungan kehidupan sosial adalah sebagai berikut :⁵⁶

1. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan fisik:
 - a) Gangguan kesehatan pada sistem syaraf (neurologis) seperti contohnya kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
 - b) Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti infeksi akut otot, jantung, gangguan peredaran darah.
 - c) Gangguan kesehatan pada paru-paru (*pulmover*) seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
 - d) Gangguan kesehatan pada kulit (*dermatologis*) seperti penanahan (abses), alergi, eksim.
 - e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

⁵⁵Obatkistaovarium.net.informasi, (Kesehatan Bahaya Narkotika Terhadap Fisik Dan Psikis), 91 Agustus 2016.

⁵⁶www.newsfarras.com.bahaya Narkoba, dampak akibat buruk narkotika bagi kesehatan, 19 Agustus 2016.

- f) Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti halnya penurunan hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- g) Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi dan amenorhoe (tidak haid).
- h) Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- i) Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, sehingga menyebabkan kematian.
2. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis mental emosional yaitu:
- a) Malas serta lamban dalam bekerja, ceroboh kerja, gelisah dalam menjalankan pekerjaannya.
- b) Menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik.
- c) Hilangnya rasa kepercayaan diri, menjadi lebih apatis, sering berkhayal, penuh perasaan curiga.

- d) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal yang tidak disadarinya.
 - e) Sulitnya untuk berkomunikasi, perasaan kesal dan tertekan depresi.
 - f) Menyebabkan depresi mental.
 - g) Akan menjadi cenderung untuk menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan keinginan untuk bunuh diri.
 - h) Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengerusakan.
3. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan kehidupan sosial masyarakat yaitu :
- a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal.
 - b) Merepotkan dan menjadi beban keluarganya sendiri.
 - c) Pendidikan menjadi terganggu serta masa depan suram dan kelam bila tidak segera dilakukan penanganan pencegahan penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

Dampak pengaruh buruk narkotika bagi kesehatan fisik, psikis dan sosial adalah saling berhubungan erat satu sama lainnya, ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) akibat kecanduan

narkotika dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi kembali.⁵⁷

Gejala fisik dan psikis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan juga dorongan keinginan untuk mendapatkan uang demi untuk membeli jenis macam obat-obat narkotika yang telah dikonsumsi tersebut. Akibat pengaruh kecanduan terhadap narkotika, seorang pecandu menjadikan narkoba sebagai prioritas utama didalam kehidupannya. Narkotika merupakan pusat kehidupannya dan semua hal/aspek lain dalam kehidupannya berputar di sekitarnya. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada narkotika dan pengguna akan menaruh kepentingan untuk menggunakan narkotika diatas segala-galanya. Ia akan berhenti melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa ia lakukan sebelum ia tenggelam dalam penggunaan narkotika. Ia tidak lagi melakukan hobi-hobinya, menjalani aktivitas norma seperti biasa, ini menyebabkan pecandu seringkali hidup terisolir, ia hidup dalam dunianya sendiri dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, yaitu dunia keluarga dan teman-teman lamanya dan mencari teman-teman baru yang dianggap sama dengannya, yang dianggap dapat memahaminya dan tidak akan menceramahnya tentang larangan penggunaan narkotika.

⁵⁷*Ibid.*

4. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap prajurit TNI

Dilihat dari dampak penyalahgunaan narkotika bagi prajurit TNI tidak hanya kerugian materi saja, namun juga secara fisik, psikis dan kehidupan sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan prajurit terhadap fisik, psikis dan sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotika pada prajurit dapat menyebabkan lalai dalam melaksanakan tugas sehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.⁵⁸

Tugas dan tanggungjawab prajurit TNI terhadap ketahanan nasional, TNI sebagai alat pertahanan negara, sebagai benteng pertama dan terakhir dalam menjaga kedaulatan Negara, prajurit TNI harus bebas dari pengaruh narkotika. Dampak yang terjadi terhadap prajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika, yaitu sebagai berikut :

- a. Dampak secara fisik, sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang TNI, prajurit TNI, mempunyai tugas pokok yang cukup berat yang harus diembannya. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, seorang prajurit TNI untuk dapat melaksanakan tugas itu dituntut untuk memiliki fisik yang benar-benar sehat, prajurit TNI yang

⁵⁸*Lib.ui.ac.id/abstrakpdf.jsp?id.=2038977&lokasi=lokal, (analisi isi kebijakan rehabilitas pengguna narkotika pada prajurit TNI), universitas Inodonesi Library.*

melakukan penyalahgunaan narkotika telah mengalami gangguan fisik atau rusaknya organ tubuh, seperti rusaknya susunan syaraf, gangguan jantung, paru-paru, kulit dan sering mengalami sakit kepala, yang berakibat lemaknya fisik dan daya pikir, dengan demikian prajurit TNI tersebut tidak mungkin lagi mampu melaksanakan tugas secara profesional.

- b. Dampak secara psikis mental emosional. Dampak kerugian secara psikis terhadap prajurit TNI penyalahguna narkotika adalah prajurit akan mengalami kondisi kejiwaan yang tidak stabil, seperti ceroboh, selalu gelisah, tidak percaya diri, apatis, tidak konsentrasi, cenderung berbuat brutal. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas selain profesional, harus didukung dengan disiplin dan loyalitas yang tinggi, memiliki kualitas mental, moral/etika dan akhlak yang baik serta memiliki kepedulian, kepekaan, cekatan dan memiliki ketangkasan, bagaimana mungkin seorang prajurit dapat melaksanakan tugas dengan baik jika sudah mati rasa karena pengaruh narkotika. Jika prajurit tersebut crew pesawat, baik itu penerbang, navigator, engineer atau loadmaster, bisa berakibat fatal, tidak hanya bagi dirinya sendiri, crew lain, penumpang dan alutsista yang membahayakan keselamatan kerja dan akan

memungkinkan terjadi kecelakaan yang merugikan negara yang cukup besar.⁵⁹

- c. Dampak terhadap lingkungan sosial masyarakat. Dampak atau kerugian sosial terhadap prajurit TNI penyalahguna narkotika dilingkungan masyarakat maupun lingkungan TNI berupa adanya stigma atau cap buruk yang ditujukan prajurit TNI maupun Institusi TNI oleh masyarakat bahwa pengguna narkotika adalah sampah masyarakat dan anggapan terhadap institusi TNI yang tidak tegas dan tidak berhasil dalam membina prajuritnya serta penilaian negatife lainnya.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup⁶⁰. Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu : pertama peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat

⁵⁹<http://tni-au.mil.id/pustaka/bahaya-narkoba-terhadap-keselamatan-terbang-dan-kerja>, 20 Agustus 2016.

⁶⁰Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 5

memaksa serta disertai sanksi bagi si pelanggar. Kedua penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. Ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan huku⁶¹.

Secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pendapat Muladi sebagaimana dikutip Rusli Muhammad, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:
 - a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum oleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini di sebut tahap kebijakan legislatif.
 - b) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
 - c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

⁶¹Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 3 Desember 2016

2. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif Bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah :
- a) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat 5 KUHAP) ;
 - b) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP);
 - c) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. (Pasal 1 ayat 20 KUHAP);
 - d) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. (Pasal 1 ayat 21 KUHAP);
 - e) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa

dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. (Pasal 1 ayat 7 KUHAP);

f) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. (Pasal 1 ayat 9 KUHAP);

g) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. (Pasal 1 ayat 11 KUHAP)⁶².

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945⁶³. Dalam penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian daripada *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal)⁶⁴.

⁶²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2004, hlm. 311

⁶³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 8

⁶⁴Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 142

Penjelasan lain menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo yang menegaskan bahwa kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan adalah melakukan langkah-langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan⁶⁵.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi⁶⁶.

Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit sebagaimana disebutkan di atas, sepatutnya dikaji ulang, karena pada hakikatnya “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara dalam menegakkan hukum”. Jadi, kekuasaan kehakiman identik dengan “kekuasaan (untuk) menegakkan hukum” atau “kekuasaan penegakan hukum”. Hakikat pengertian yang demikian sebenarnya terungkap juga

⁶⁵Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 46

⁶⁶*Op. Cit*

dalam perumusan di atas, yaitu pada kalimat terakhir yang berbunyi: “guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Hanya sayangnya kalimat itu tidak dirumuskan sebagai hakikat/pengertian dari kekuasaan kehakiman, tetapi dirumuskan sebagai “tujuan” dari diselenggarakannya peradilan. Sekiranya “tujuan” itulah yang menjadi hakikat dari kekuasaan kehakiman, maka pengertian “kekuasaan kehakiman” seyogyanya dirumuskan sebagai “kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia⁶⁷.”

Berdasarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas sebagaimana disebutkan di atas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum di badan- badan pengadilan), tetapi mencakup menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakkan hukum. Ini berarti, dalam perspektif sistem peradilan pidana, “kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakkan hukum) di bidang hukum pidana” mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum

pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan), dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/lembaga eksekusi).

⁶⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, 2009, hal.1. Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 33 - 34

Keseluruhan tugas penegakan hukum di bidang hukum pidana oleh kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) badan/lembaga seperti dikemukakan di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, bukan hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili saja, tetapi diwujudkan serta diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan di atas. Keempat tahap itulah yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana, yang biasa dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana yang terpadu (*Integrated criminal justice system*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau system kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya⁶⁸.

Masalah penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat⁶⁹. Masih sering terjadi anomali dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama mengenai penegakan hukum

⁶⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2

⁶⁹*Op. Cit*, hlm. 18

tindak pidana narkotika. Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal saja, tetapi juga kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial. Seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain:

1. Adanya perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia);
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama;
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
4. Bersih dari praktik mafia peradilan, tebang pilih, korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman / penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik / kode profesi;
6. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Penegakan Hukum tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal-pasal tersebut berisi ketentuan-ketentuan khusus mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum

dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kekhususan tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate lege generali*, yang memiliki pengertian bahwa aturan/ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*). Bagir manan menyatakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate lege generali*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan- ketentuan *lex generalis* (undang- undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan- ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*⁷⁰

Dalam hal ini, Undang-Undang Narkotika berada dalam lingkungan yang sama dengan KUHAP dan KUHP. Sehingga, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika lebih dikedepankan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikenakan sanksi pidana mencakup tiga ketentuan yaitu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat

⁷⁰Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Narkotika ini mengkategorikan 4 (empat) tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a);
2. Perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b);
3. Perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c);
4. Perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk

narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)⁷¹.

Bagi penyalah guna narkotika umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 111 dan Pasal 112 seringkali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalah guna narkotika. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12 tahun. Pidana penjara masih menjadi opsi utama penjatuhan sanksi pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 127 yang menyatakan bahwa, setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjarapaling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan

⁷¹Derry Purwandi, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 83

hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi factor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut. Sebagai alternatif penegakan hukum serta sebagai upaya tetap melaksanakan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika ini, yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pada Pasal 127 ayat (3) dinyatakan pula: *dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Penggunaan kata dapat dibuktikan atau terbukti tentunya berhubungan dengan tahapan proses penegakan hukum yang akan dilalui oleh seorang tersangka penyalah guna narkotika. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas penegak hukum kepada menandai awal dimulainya tahapan penegakan hukum. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan

pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana⁷².

Penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan dalam tahap permulaan penyidikan, akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Aparat yang berwenang melakukan penyelidikan sebagai penyidik diatur dalam Pasal 4 KUHAP yang menyatakan bahwa: *Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.*

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya⁷³.

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: Penyidik adalah:

1. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

⁷²M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101

⁷³*Ibid*, hlm. 109

De Pinto dalam buku Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum⁷⁴.

Penyidikan adalah proses penelusuran tindak kejahatan sebagai aksi/tindakan permulaan dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika benar demikian siapakah pelakunya⁷⁵. Guna menjamin terlaksananya penegakan hukum tindak pidana narkotika yang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hadir sebagai sarana penegakan hukum yang aktual menggantikan keberadaan Undang-Undang terdahulu. Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang penyelidikan dan penyidikan tidak hanya pada Polri tetapi juga kepada BNN untuk melakukan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal ini merujuk pada ketentuan KUHAP Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa selain

⁷⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 54.

⁷⁵Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 8.

penyidik kepolisian ada juga penyidik lain yang diberi wewenang melakukan penyidikan melalui Undang-Undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang narkotika ini. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 71 yang menyatakan: Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian dalam Pasal 81 juga mencantumkan bahwa: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Maksud dari Pasal 81 diatas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika⁷⁶. Ketentuan pasal-pasal tersebut semakin memantapkan peran BNN yang kini memiliki dua kewenangan yang dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operand yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan BNN pun

⁷⁶A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 154.

ditingkatkan, yang tadinya hanya sebagai lembaga forum pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika, sekarang menjadi lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tahapan penegakan hukum guna memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursorinya.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual baik melalui penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka, serta tindakan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi⁷⁷. Proses penyidikan sebagai tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk:

1. Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungandengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*);
2. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (metode operandi);
3. Berusaha menemukan siapakah (*identitas*) penjahatnya.

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang

⁷⁷Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm 15.

atau jelas, dan sekaligus menemukan siapa tersangka/pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan, tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan melakukan penyitaan terhadap alat-alat bukti yang sah dan benda/barang bukti⁷⁸.

Upaya pencarian dan pengumpulan bukti-bukti dilakukan secara sistematis dan melalui proses-proses, yaitu:

1. Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut mengolah tempat kejadian;
2. Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;
3. Instrumentarium, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop dan alat lain di tempat kejahatan⁷⁹.

Proses yang berkaitan dengan pencarian bukti tersebut telah lazim dilakukan oleh penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pembuktian yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat tertentu seperti dalam poin ketiga, sering dijadikan dasar penentuan telah terjadi atau tidaknya tindak pidana penyalahgunaan

⁷⁸HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 53.

⁷⁹. M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm 97.

narkotika. Melalui tes urine yang dilakukan penyidik, dapat dibuktikan bahwa benar atau tidaknya seseorang telah menyalahgunakan narkotika berikut jenis narkotika yang disalahgunakannya. Sampai pada proses pembuktian tersebut, tersangka yang disidik diidentifikasi sebagai penyalah guna narkotika. Jika bukti-bukti yang diperoleh dari proses penyidikan dirasa telah cukup kuat, berarti perkara yang sedang ditangani oleh penyidik dapat ditingkatkan statusnya pada proses penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan⁸⁰.

Penuntutan merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada lembaga penuntut (Kejaksaan Negara Republik Indonesia) untuk melakukan penuntutan (*claim*) atau pertanggung jawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau undang-undang di Indonesia⁸¹.

⁸⁰Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77

⁸¹*Ibid*, hlm. 78

Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30, yang menyatakan antara lain:

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tugas dan wewenang yang dimiliki kejaksaan berbeda dan memiliki fungsi yang terpisah dari kepolisian, tetapi keduanya tetaplah harus bekerjasama dan melakukan sinkronisasi, harmonisasi serta koordinasi dalam melaksanakan penegakan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan kesamaan persepsi antar penegak hukum dalam

menentukan pasal- pasal yang diancamkan atau hukuman apa yang tepat dijatuhkan dalam penanganan perkara tindak penyalahgunaan narkotika.

Setelah rangkaian tahap penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan lalu penuntutan dilalui, ditandai dengan pernyataan P.21 dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap. Maka, tahap penegakan hukum selanjutnya yaitu mengajukan tersangka pada proses persidangan untuk diadili oleh hakim serta memperoleh vonis yang berkekuatan hukum tetap. Hakim yang menangani perkara tindak penyalahgunaan narkotika memiliki kewenangan untuk dapat memberikan vonis berupa rehabilitasi. Hal tersebut tercantum pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

1. Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika dapat :
 - a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penggunaan kata dapat menunjukkan bahwa hakim yang menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang tepat bagi terdakwa penyalah guna narkotika. Tentunya sanksi yang dijatuhkan hakim memperhatikan pasal-pasal yang disangkakan oleh penyidik dan penuntut umum serta dari pembuktian yang didapat dalam proses persidangan. Undang-Undang Narkotika menerapkan pendekatan yang berbeda yang tergolong sebagai kebijakan pembaharuan hukum pidana, sebagaimana pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hak asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*⁸².

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda, sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”.

⁸²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 46

Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut⁸³.

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan yang salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelas, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J. E. Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial⁸⁴. Jika sanksi pidana menjadi sarana penegakan hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam menangani tersangka penyalah guna narkotika, setelah mendapat putusan hakim penanganan terpidana dibebankan pada lembaga pemasyarakatan khusus narkotika. Dengan demikian, pidana penjara menjadi pemidanaan yang harus dijalani oleh terpidana. Tetapi jika sanksi tindakan yang dijadikan sarana penegakan hukumnya, maka penanganan terpidana

⁸³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 8

⁸⁴*Ibid.*

dibebankan kepada Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk pemerintah, tetap dalam pengawasan jaksa dalam pelaksanaannya.

C. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotikadi Lingkungan TNI (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, azas peradilan militer disamping berpedoman pada azas dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, juga tidak mengabaikan azas tata kehidupan militer yaitu azas kesatuan komando yang bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan azas kepentingan militer. Penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari proses penyidikan, penyerahan perkara, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.⁸⁵

Demikian juga halnya dalam proses penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI. Tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya, sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan atau Perwira Penyerah Perkara (Papera).

⁸⁵Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/980/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014, *Petunjuk Administrasi Oditurat Militer Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI*.hlm.3.

2. Polisi Militer sebagai Penyidik.
3. Oditur Militer selaku Penyidik, Penuntut Umum dan Eksekutor;
4. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai prajurit TNI menurut Undang-Undang.

Proses penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika terhadap prajurit TNI dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

1. Tahap Proses Penyidikan

Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat polisi militer tertentu, dan Oditur Militer, yang diberi wewenang khusus Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan.⁸⁶ Di dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, penyidik adalah;

- a) Atasan yang berhak menghukum;
Polisi Militer, dan
- b) Oditur.⁸⁷

Penyidik (Polisi Militer) dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa atau laporan bahwa telah terjadi penyalahgunaan

⁸⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, (jakarta, Sinar Grafika, 1998), hlm. 5.

⁸⁷Ibid.hlm.36.

narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana,⁸⁸ Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI. Didalam tahap penyidikan, laporan polisi merupakan awal dari suatu tahap penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini adanya suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI. Laporan polisi ini didasarkan atas adanya laporan dari pelapor baik secara lisan maupun tertulis, pemberitahuan dari kesatuan/dinas/jawatan/instansi lain baik dengan surat maupun laporan secara tertulis.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian,⁸⁹ penyidik berwenang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penangkapan harus dengan surat perintah. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik terdekat, dan setelah penangkapan dilakukan penyidik harus melaporkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum)tersangka.

⁸⁸*Ibid*, hlm.37.

⁸⁹*Ibid*.

- c) Melakukan pemeriksaan terhadap identitas/tanda pengenal; penyidik melakukan pemeriksaan identitas atau surat-surat lainnya yang menunjukkan bahwa tersangka penyalahgunaan narkotika adalah anggota/prajurit TNI.
- d) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, untuk mencari keterangan dan barang bukti; untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan.⁹⁰ Penggeledahan harus dengan surat perintah, penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang berkaitan/berhubungan langsung dengan penyalahgunaan narkotika.
- e) Mengambil sidik jari dan memfoto tersangka, guna kelengkapan identitas tersangka.
- f) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi; penyidik sebelum memulai melakukan pemeriksaan wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara wajib didampingi oleh penasehat hukum.

⁹⁰*Ibid*, hlm.25.

Pemeriksaan harus berisikan: identitas diri, hari, tanggal, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dan yang terpenting melakukan pemeriksaan laboratorium (urine) melalui lembaga/instansi kesehatan yang ditunjuk sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.⁹¹

- (1) Menunjuk laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika dalam daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini, sebagai laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- (2) Laboratorium pemeriksaan narkotika sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas laboratorium di lingkungan :
 - i) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk pengujian spesimen narkotika dan psikotropika.
 - ii) Kepolisian Republik Indonesia untuk menguji spesimen, narkotika dan psikotropika dalam bentuk bahan baku dan/atau persediaan jadi, serta zat adiktif dalam obat.

⁹¹Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, *Tentang Penunjukan Lobaratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika*.

- iii) Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk pengujian narkotika dan psikotropika dalam bentuk baku dan obat jadi;
- iv) Badan Narkotika Nasional untuk pengujian spesimen, narkotika dan psikotropika dalam bentuk bahan baku dan zat adiktif dalam obat.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik dan terperiksa. Dalam hal penyidik melakukan penyitaan maka harus membuat berita acara penyitaan terhadap barang-barang yang disita.

- (1) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli, atau seorang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk melakukan penahanan, dalam bentuk hal ini untuk kepentingan penyidikan Ankum dengan surat keputusannya berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan maka penahanan dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berwenang dengan surat keputusan selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.⁹². Penahanan

⁹²*Op, Cit*, hlm.40.

dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.

- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Anku.
- (4) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Paera, Anku dan Oditur sebagai penuntut umum.

2. Tahap Pra Persidangan

Sebelum menuju tahap pemeriksaan di persidangan, penyelenggaraan kegiatan penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI meliputi tahap pemeriksaan Berkas Perkara (BP), registrasi perkara, penelitian berkas perkara, pengolahan berkas perkara, pelimpahan kepada pengadilan militer.

a) Penerimaan Berkas Perkara

Kaumil/Kaumulti bertanggungjawab atas tersangka dan barang bukti sejak menerima berkas perkara (BP) dari penyidik polisi militer (POM)/ penyidik pembantu, dalam hal ini tersangka perlu ditahan, maka pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan penyidik POM terkait tempat dan penahanan atau tempat lain yang ditentukan.⁹³

- b) Tahap Registrasi Perkara, berkas perkara yang diterima dari penyidik POM/ Penyidik Pembantu, dicatat dalam buku register perkara.

⁹³Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/980/XII/2014. *Op, Cit*, hlm.8.

c) Tahap Penelitian Berkas Perkara, Penelitian berkas perkara dilakukan untuk mengetahui tentang kelengkapan berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi ketentuan syarat untuk dilakukan pengolahan, penelitian berkas perkara meliputi syarat formil dan materil.

(1) Syarat formal.

(a) Syarat formal terdiri dari : kelengkapan berkas perkara (BP) terdiri atas ; Sampul BP (Hijau untuk TNI AD, Abu-abu untuk TNI AL, dan Biru untuk TNI AU), Berita Acara Pemberkasan, Berita Acara Pendapat, Laporan Polisi, Daftar Nama Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian, Daftar Nama Saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi, Berita Acara Konfrontasi, (bila diperlukan), Daftar Barang Bukti, Berita Acara Penyerahan Barang Bukti, Surat Permohonan *Visum et Repertum*, Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan atau Penyegelan, Berita Acara Penyitaan dan Penyegelan, Keputusan Penahanan, Surat Perintah melakukan penahanan, Berita Acara Penahanan, Berita Acara

Penyerahan Tahanan, Keputusan Perpanjangan Penahanan, Keputusan Pembebasan dari Tahanan.

(b) Status Tersangka (mutasi, *schorsing*, dipecat, MPP, pensiun, dalam pencarian, atau ditahan).

(c) Surat Penunjukan Penasihat Hukum dari Papera atau pejabat lain yang ditunjuknya bagitersangka / terdakwa.

(2) Syarat materiil, meliputi :

(a) Telah sesuai dengan tempat (*locus*) dan waktu (*tempos*) tindak pidana (*delicti*) dilakukan;

(b) Rangkaian perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana; dan

(c) Uraian kejadian sesuai dengan pasal yang disangkakan.

(d) Meneliti Laporan Polisi; Laporan Polisi merupakan dasar dari suatu penyidikan yang memuat: tempat dan waktu kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, identitas pelapor, dan pasal yang dilanggar oleh tersangka.

(e) Meneliti Kelengkapan Administrasi Penangkapan dan Penahanan.

(f) Meneliti Kelengkapan Administrasi Penangkapan dan Penahanan. Meneliti Kelengkapan Administrasi Perpanjangan Penahanan.

- (g) Meneliti Kelengkapan Administrasi Pembebasan dari Penahanan.
- (h) Meneliti Kelengkapan Administrasi Penggeledahan, Penyitaan dan Penyegehan (berdasarkan surat perintah dan dituangkan dalam berita acara)
- (g) Tahap Pengolahan Berkas Perkara.
 - i) Pengolahan Perkara.
 - ii) Setelah BP dicatat dalam buku register perkara, selanjutnya oditur melakukan pengolahan perkara yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat/Bapat dapat berupa saran penyelesaian perkara melalui pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin atau dihentikan penyidikannya atau ditutup demi kepentingan hukum/umum/militer.
 - iii) Terhadap perkara yang akan diselesaikan melalui pengadilan, Kaotmil/Kaotmilti mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan penyerahan perkara.
 - iv) Terhadap perkara yang akan diselesaikan menurut hukum disiplin/ ditutup demi kepentingan hukum/umum/militer atau dihentikan penyidikannya, Kaotmil/Kaotmilti mengajukan

permohonan untuk mendapatkan keputusan, setelah mendapat petunjuk Orjen TNI.

v) Terhadap perkara yang akan dilanjutkan penyidikannya, Kaotmil/Kaotmilti mengajukan permohonan pencabutan keputusan penghentian penyidikan kepada Papera setelah mendapat petunjuk Orjen TNI. Penyidikan perkara tersebut dapat dilanjutkan kembali berdasarkan keputusan Papera.

vi) Pengembalian Berkas Perkara. Terhadap berkas perkara yang belum memenuhi syarat formal dan materiil, Kaotmil/Kaotmilti dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk disempurnakan

vii) Pemeriksaan Tambahan (*Natsporing*). Apabila berkas perkara yang dikembalikan oleh penyidik kepada oditur ternyata masih terdapat kekurangan syarat materiil, maka Kaotmil/Kaotmilti dapat memerintahkan oditur untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka dan/atau saksi, dan hasilnya dituangkan dalam berta acara pemeriksaan tambahan.

Viii) Surat Pendapat Hukum. Surat Pendapat Hukum (SPH) Kaotmil/Kaotmilti yang disusun berdasarkan Berita Acara Pendapat (Bapat) Oditur merupakan saran penyelesaian perkara kepada Papera. Pengajuan SPH tentang penyelesaian perkara ke pengadilan atau penyelesaian perkara secara hukum disiplin atau ditutup atau dihentikan penyidikannya kepada Papera harus dilampiri surat-surat terkait.

ix) Perbedaan Pendapat. Apabila Papera berpendapat bahwa perkara akan diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa perkara tersebut diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Oditur tetap pada pendiriannya maka Oditur mengajukan permohonan disertai alasan-alasannya kepada Papera, supaya perbedaan pendapat tersebut diputus dalam persidangan oleh Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama).⁹⁴

⁹⁴.UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 127 hlm.60.

x) Surat Dakwaan. Setelah menerima Keppera dari Papera, selanjutnya Oditur membuat Surat Dakwaan, Surat Dakwaan dapat dibuat dalam bentuk sebagai berikut:

(i) Dakwaan Tunggal. Dalam hal terdakwa didakwa melakukan satu tindak pidana dan hanya dapat diterapkan satu pasal ketentuan pidana.

(ii) Dakwaan Kumulatif. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dan dapat diterapkan beberapa pasal.

(iii) Dakwaan Subsider. Dalam hal terdakwa didakwa melakukan satu tindak pidana, tetapi dapat diterapkan beberapa ketentuan pidana yang sejenis.

(iv) Dakwaan Alternatif. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana tetapi dapat diterapkan beberapa aturan pidana yang tidak sejenis sebagai pilihan.

(v) Dakwaan Gabungan/Kombinasi. Dakwaan yang di dalamnya terdapat bentuk dakwaan tunggal/alternatif/ subsider/kumulatif yang

masing-masing merupakan gabungan dari beberapa bentuk dakwaan.

(vi) Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan

(xi) Berkas perkara dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang.

(xii) Pelimpahan berkas perkara dilampiri berkas perkara asli, Saran Pendapat Hukum, Berita Acara Pendapat Oditur, Keppera dan Surat Dakwaan serta surat terkait lainnya.

3. Tahap Pelaksanaan Sidang

Setelah Kaotmil menerima penetapan sidang dari Pengadilan Militer, ada beberapa persiapan sebelum persidangan, antara lain :

- a) Persiapan pelaksanaan sidang
 - (1) Kaotmil memanggil terdakwa dan saksi, dilakukan dengan surat Panggilan.
 - (2) Kaotmil membuat surat perintah kepada oditur selaku penuntut umum yang akan bersidang, selanjutnya Kabag/Kasi/Kaortut menyerahkan berkas perkara kepada oditur yang akan bertindak selaku penuntut umum.
 - 3) Apabila oditur akan mengubah surat dakwaan dengan maksud disempurnakan, Oditur dapat merubah surat dakwaan paling lambat 7(tujuh) hari.⁹⁵ Sebelum sidang pengadilan

⁹⁵ UURI Nomor 31 Tahun 1997, *Op.Cit.* hlm.62.

pada tingkat pertama dan terakhir dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dilakukan 1 (satu) kali, salinan perubahan dakwaan disampaikan kepada terdakwa/penasehat hukum dan Papera.

Mengenai penahanan, sejak perkara dilimpahkan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang menangani perkara tersebut.

b). Setelah kelengkapan sidang terpenuhi maka, sidang dapat dimulai, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Menghadapkan terdakwa ke persidangan.
 - (a) Oditur atas perintah hakim ketua menghadapkan terdakwa ke persidangan.
 - (b) Apabila terdakwa tidak hadir, oditur atas perintah hakim ketua menghadirkan terdakwa pada persidangan berikutnya.
- 2) Pembacaan Surat Dakwaan. Atas perintah hakim ketua, oditur membacakan surat dakwaan.
- 3) Tanggapan Keberatan/*Eksepsi*. Apabila terdakwa atau penasihat
- 4) hukum mengajukan keberatan/*eksepsi*, oditur menyampaikan tanggapan atas keberatan/*eksepsi*. Perlawanan Terhadap Putusan Sela. Dalam hal hakim menjatuhkan putusan sela

menyatakan dakwaan oditur tidak dapat diterima, maka oditur dapat mengajukan perlawanan.

- 5) Pemeriksaan Saksi. oditur atas perintah hakim ketua, menghadapkan saksi/para saksi di depan persidangan.
- 6) Pemeriksaan Terdakwa. Oditur dengan perantaraan hakim ketua diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.
- 7) Pemeriksaan Barang Bukti, oditur atas perintah hakim ketua memperlihatkan dan menjelaskan tentang barang bukti yang diajukan.
- 8) Pembacaan Tuntutan, Kaotmil/Kaotmilti harus mengajukan permohonan petunjuk tentang rencana tuntutan kepada Orjen,oditur atas perintah hakim ketua membacakan tuntutan.
- 9) Dalam hal terdakwa/penasehat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan. Oditur memberikan jawaban atas pembelaan (*replik*).
- 10) Musyawarah Majelis Hakim. Setelah acara pemeriksaan selesai, majelis hakim mengadakan musyawarah tertutup untuk mengambil suatu keputusan. Putusan Pengadilan. Di dalam putusan hakim ada beberapa pertimbangan mengapa prajurit TNI pelaku penyalahgunaan narkotika dipecat dari dinas militer atau tidak dipecat dari dinas militer.

- 11) Sikap Terdakwa/penasehat hukum, oditur terhadap putusan pengadilan (menerima, pikir-pikir, banding) dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari setelah putusan dijatuhkan).
- 12) Sikap oditur terhadap putusan yang kurang dari setengah tuntutan atau yang dituntut pemecatan tetapi tidak dipecat oleh pengadilan, maka oditur harus mengajukan banding terhadap putusan bebas, Oditur mengajukan kasasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemidanaan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan berupa diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) dari dinas prajurit TNI, hukuman tersebut lebih berat dari hukuman yang diberikan kepada masyarakat umum yang hanya menerima hukuman pidana pokok penjara serta pidana denda, TNI ada pemberlakuan khusus karena prajurit TNI merupakan aparat Negara yang bertugas mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga apabila melakukan tindak pidana sanksinya akan lebih berat. Langkah tegas ini diambil oleh pimpinan TNI untuk menjaga agar postur TNI yang telah susah payah dibangun dapat di pertahankan agar selalu berada pada kondisi prima yang baik, selain itu juga untuk memelihara disiplin dan keutuhan serta memberikan kepastian hukum.
2. Penegakan hukum harus ditegakkan kepada prajurit TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sampai ke Pengadilan Militer terutama dalam penyalahgunaan narkotika, proses hukum terhadap prajurit tersebut selain menggunakan KUHP juga menggunakan KUHPM, karena

prajurit TNI mempunyai kekhususan yang berbeda dengan masyarakat biasa, sanksi bagi prajurit TNI selain hukuman pidana penjara juga dapat diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas prajurit TNI. Penegakan hukum yang dilakukan TNI terhadap penyalahgunaan Narkotika dilakukan secara tegas dengan tetap memperhatikan satu azas yang sangat penting yaitu azas kepentingan militer artinya dalam menegakan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan hukum. Aparat penegakan hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul diperhitungkan.

3. Upaya hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI yang dijatuhi putusan pidana pokok dan pidana tambahan dengan pemberhentian tidak dengan hormat (dipecat) dari dinas prajurit TNI oleh hakim Pengadilan Militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu melalui upaya perlawanan hukum banding, Kasasi dan bahkan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

B. Saran

1. Untuk menegakan azas kepentingan militer dalam penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang terbukti melakukan

- penyalahguna Narkotika berpadiberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) dari dinas militer untuk menjaga tegaknya disiplin.
2. Para penegak hukum dilingkungan TNI agar tetap memperhatikan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi prajurit TNI yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu memberikan hukuman pidana pokok penjara dan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, langkah tegas ini diambil demi untuk menjaga kepentingan militer, pemecatan terhadap penyalahguna Narkotika sangat beralasan karena dari segi medis yang melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika tidak siap pakai.
 3. Upaya hukum yang dilakukan prajurit TNI atas putusan Hakim Pengadilan Militer berpadipecat dari prajurit TNI karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diharapkan kepadaseluruh pimpinan yang ada dilingkungan TNI tetap menjaga ketegasan pemberhentian tersebut dengan tidak memandang prestasinya selama ini, karena narkotika sangat berbahaya dapat merusak syaraf, mental dan kesehatan prajurit TNI. Sehingga tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari parjurit TNI yang menggunakan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Reineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. cet 2. Bandung:
- Hamza Andi, 1993, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sapta Artha Jaya.
- Koentjaraningrat, 1991, *Pengantar Anatarplogi*, Jakarta, Aksara Baru.
- Ruslan, rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono, dan mujadi, sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet.19, Bandung alfa Beta.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, cet 3. Babinkum TNI Jakarta, 2010.

- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, cet.2, Jakarta ; Alumni AHM-PTHM, 1985
- Soegiri, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, cet. 1, Jakarta ; Indra djaja, 1976
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, bogor : Politela, 1981
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*, cet. 10, Jakarta ;Pradnya Paramita, 1989.
- Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Jakarta: CV, Lavita Graha*, 2005
- Saadi, Anwar, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret 2006.
- Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan Sosiologis*, Sinar baru bandung, tanpa tahun.
- Setiadi, Edi. *Sebuah Makalah Pengantar*. Artikel dari Internet. Bandung: 23 Desember 2006
- Siswanto Sunaryo, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Adintya Bakti, Bandung, Cetakan ke-1 tahun 2005.

B Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, 1997.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropoka
- Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika.

C. Majalah, Makalah, Jurnal dan Sumber Lain

Jurnal Hukum Rule of Law. Edisi 3 Tahun II November Tahun 2004. B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Tahun 2012. Deni SB Yuherawan. *Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Anthony.R.Tampubolon, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Prospektif Hukum Acara Pidana Militer*, Komisi Yudisial.

Azkarizal blokspot.com/2013/10/resume-hukum-penintesiier.html.

Burhan Dahlan, *Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika yang dilakukan prajurit TNI beserta dampak yang ditimbulkannya*, Disertasi, Jakarta, 2015.

Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 24 Juli 2014.

Data laporan tahunan Pengadilan Militer I-03 Padang, tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Gatot Dwi Pantor, *Pemecatan oknum anggota TNI yang terlibat narkoba adalah sikap tegas Panglima TNI dalam penegakan hukum*, Jakarta, Puspen TNI, 3 Maret 2016.

<https://adelesmagicbox.com/2011/11/12/pidaana-tambahan/> senin, 15 Agustus 2016.

<http://tni-au.mil.id/pustaka/bahaya-narkoba-terhadap-keselamatan-terbang-dan-kerj> 20 Agustus 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke-empat, (Departemen pendidikan Nasional, Jakarta, Gramedia Pusat Utama, 2012).

Laporan Tahunan Data Perkara Pada Pengadilan Militer I-03 Padang T.A. 2016 sampai dengan T.A 2018.

Lilik Mulyadi, *Sebuah polarisasi pemikiran terhadap filsafat pemidanaan yang diterapkan hakim Indonesia dikaji dari perspektif teoritis peradilan Indonesia*, Artikel 3, (kutipan, Herbert. L Packer, the limit of criminal sanctions, stanford university pers, California, 1968).

Lib.ui.ac.id/abstrakpdf.jsp?id.=2038977&lokasi=lokal, (*analisi isi kebijakan rehabilitas pengguna narkotika pada prajurit TNI*), universitas Inodonesi Library.

Majalah Advokasi, Badan Pembinaan Hukum TNI, Edisi 34, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI*.

Abdul Gani, Majalah Advokasi Hukum dan Operasi, Jakarta, Edisi 56 Juli 2009.

Jowunu Sudarsono, Majalah Advokasi Hukum dan Operasi, Jakarta, edisi 5, Desember 2010.

Komariah Emong Sapardjaja, *Yurisdiksi Pengadilan Militer di Indonesia, Workshop Peradilan militer oleh FRR Law Office, Kemenhan, Jakarta, 2016.*

www.media.release, info, Hankam, (PanglimaTNI : Positif Narkoba Prajurit TNI di Pecat, 28 Februari 2016

www.antaraneews.com/berita/.../Kapolri-peredaran-narkotika-sangat-memprihatikan, 10 Juni 2016.

D. Putusan

Putusan Nomor : 72-K/PM I-02/AD/XII/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan Tentang Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.

Putusan Nomor : 89-K/PM I-02/AD/X/2017 Pengadilan Militer I-02 Medan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.